

BAB 7
KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN
BAGI PIALANG BERJANGKA

LAPORAN KEUANGAN

700. KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Semua Anggota Bursa wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka serta Peraturan Bursa dan Lembaga Kliring mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan. Laporan tersebut harus tersedia dan setiap saat dapat dilihat oleh Bursa dan Lembaga Kliring atau pihak yang mewakilinya.
2. Pialang Berjangka wajib memberikan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bappebti.
3. Pialang Berjangka wajib memberikan laporan kepada Bursa apabila Modal Bersih Disesuaikan (MBD) mencapai:
 - a. Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); atau
 - b. **15%** (lima belas persen) dari jumlah dana Nasabah yang dikelolanya.
4. Apabila dipandang perlu, Bursa dapat menetapkan jumlah MBD yang berbeda sebagaimana yang ditetapkan dalam Butir (3) di atas, tetapi tetap lebih besar dari yang ditetapkan Bappebti yang akan dituangkan dalam Surat Edaran Bursa.
5. Apabila Modal Bersih Disesuaikan (MBD) sudah mencapai batas sebagaimana dimaksud pada angka 3, Anggota Bursa wajib meningkatkan kembali MBD diatas batas yang ditetapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dan wajib menyampaikan laporan kepada Bursa dan Bappebti.

701. KEGAGALAN MEMENUHI PELAPORAN KEUANGAN

1. Apabila Pialang Berjangka gagal atau lalai memenuhi kewajiban Pelaporan Keuangan Minimum yang diwajibkan, maka Bursa dapat memanggil Pialang Berjangka yang bersangkutan untuk memberikan keterangan dalam proses Dengar Pendapat.
2. Apabila menurut pertimbangan Bursa, ditemukan unsur kesengajaan melalaikan kewajiban pelaporan keuangan, maka Bursa dapat memberikan sanksi administratif kepada Pialang Berjangka tersebut.

702. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN MBD

Apabila Pialang Berjangka tidak dapat mempertahankan MBD dalam batas minimum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 700 angka (3) serta tidak memberikan pelaporan, maka Bursa akan memberi sanksi sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan;
- b. apabila setelah peringatan tersebut di atas Pialang Berjangka tidak melakukan upaya-upaya memperbaiki pelanggaran tersebut, maka Bursa akan melakukan tindakan:
 - (i) mengalihkan semua atau sebagian posisi terbuka dan margin atau rekening nasabah yang dikelolanya kepada Pialang Berjangka lain;
 - (ii) Menghentikan kegiatan bisnis Pialang Berjangka, kecuali untuk melikuidasi posisi terbuka;
 - (iii) Mengizinkan melaksanakan kegiatan bisnis berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan Bappebti.

PENYIMPANAN DOKUMEN

703. DOKUMEN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

1. Semua buku dan catatan Anggota Bursa wajib disimpan untuk masa 5 (lima) tahun dimulai dari tanggal pelaporan. Semua buku dan catatan harus tersedia untuk diperiksa sewaktu-waktu oleh Bappebti, Bursa, Lembaga Kliring atau yang mewakilinya.
2. Buku, catatan asli, dan informasi atau laporan yang benar dan lengkap harus disiapkan salinannya untuk diserahkan kepada Bursa atau yang mewakilinya setiap saat diminta, dan biaya penyiapan salinan tersebut ditanggung oleh Anggota Bursa tersebut.

704. TINDAKAN TERHADAP KELALAIAN PENYIMPANAN DOKUMEN

1. Apabila Anggota Bursa lalai untuk membuat, memutakhirkan (*up-date*) dan menyimpan buku dan catatan, Anggota Bursa dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bursa paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak terjadinya kegagalan tersebut.
2. Bursa akan mewajibkan Anggota Bursa untuk menyerahkan laporan tertulis yang menyatakan langkah-langkah yang telah dan sedang diambil untuk memperbaiki kesalahan itu dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja. Selama masa perbaikan tersebut, Anggota Bursa dilarang untuk melakukan transaksi.

705. LAPORAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan transaksi lindung nilai *bonafide* (transaksi yang melampaui batas maksimum posisi terbuka Kontrak Berjangka), pihak yang bermaksud melakukan transaksi tersebut wajib melaporkan kepada Bursa alasan dilakukannya transaksi lindung nilai *bonafide*. Bursa dapat melarang penambahan posisi tersebut atau dapat meminta informasi tambahan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterimanya laporan tersebut.
2. Pihak yang telah melakukan transaksi lindung nilai *bonafide*, wajib melaporkan dan memberitahukan tentang perkembangan transaksinya, dan harus diserahkan kepada Bursa setiap saat diminta.

KETENTUAN BATAS POSISI TERBUKA

706. BATAS POSISI TERBUKA.

1. Besarnya batas posisi terbuka diatur pada masing-masing Kontrak Berjangka.
2. Posisi *agregat* / keseluruhan.
Untuk menentukan apakah suatu pihak telah melampaui batas posisi sebagaimana yang ditentukan dalam angka (1) diatas, maka dilakukan perhitungan terhadap semua posisi terbuka pada rekening pihak tersebut dengan menjumlahkannya secara keseluruhan. Semua posisi yang dipegang melalui kuasa atau dikendalikan oleh pihak tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggap posisi milik pihak tersebut.

707. KEWAJIBAN PELAPORAN POSISI WAJIB LAPOR.

1. Laporan atas posisi Nasabah atau Pialang Berjangka.
Pialang Berjangka wajib melaporkan posisi Nasabahnya atau posisi sendiri apabila telah mencapai Posisi Wajib Lapor.
2. Laporan atas posisi Pedagang.
Pedagang Berjangka yang memiliki posisi terbuka sama dengan jumlah wajib lapor, harus menyampaikan laporan kepada Bursa.
3. Setiap pihak yang telah mencapai posisi wajib lapor, wajib menyerahkan kepada Bursa setiap saat apabila diminta :
 - a. Pernyataan pelapor, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan dari Bursa;
 - b. *Laporan transaksi dan posisi terbuka kontrak berjangka, 1(satu) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan dari Bursa;*
 - c. Laporan mengenai jangka waktu memegang posisi tersebut, *kecuali diminta lain*